

HUKUM WARIS DALAM BISNIS KELUARGA SYARIAH: PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ASET

Niken Resty Ayunda¹, Rifqil Khairi^{2*}

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: rifqil.khairi@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of inheritance law in sharia family businesses, with a focus on success planning and asset management. This research explores how sharia principles are applied in the process of dividing inheritance and how asset management is carried out to ensure the survival and sustainability of family businesses. The method used in this research is a qualitative approach with case studies on several sharia family businesses in Indonesia. Data was collected through in-depth interviews with business owners, heirs, as well as experts in sharia law and asset management. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify main patterns and themes related to inheritance planning and asset management in the context of sharia family businesses. The research results show that the implementation of sharia inheritance law in family businesses still faces various challenges, including a lack of understanding of inheritance law, disputes between heirs, and complexity in managing modern business assets. However, with good planning, adequate training, and the implementation of professional management and investment in accordance with sharia principles, family businesses can ensure business continuity and fair distribution of assets in accordance with sharia provisions. This research provides practical recommendations for Muslim families running businesses to optimize their inheritance planning and asset management.

Keywords: Law, Inheritance, Business, Family, Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum waris dalam bisnis keluarga syariah, dengan fokus pada perencanaan sukses dan pengelolaan aset. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses pembagian harta warisan dan bagaimana pengelolaan aset dilakukan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bisnis keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa bisnis keluarga syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik bisnis, ahli waris, serta pakar hukum syariah dan manajemen aset. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan perencanaan waris dan pengelolaan aset dalam konteks bisnis keluarga syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum waris syariah dalam bisnis keluarga masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang hukum waris, sengketa antar ahli waris, dan kompleksitas dalam pengelolaan aset bisnis modern. Namun, dengan perencanaan yang baik, pelatihan yang memadai, serta penerapan manajemen profesional dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bisnis keluarga dapat memastikan kelangsungan usaha dan distribusi aset yang adil sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga Muslim yang menjalankan bisnis untuk mengoptimalkan perencanaan waris dan pengelolaan aset mereka.

Kata Kunci : Hukum, Waris, Bisnis, Keluarga, Syariah

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam adalah sistem hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama dari hukum waris Islam adalah keadilan dan proporsionalitas, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagiannya secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks bisnis keluarga, penerapan hukum waris ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan para ahli waris (Mustafa, 2023).

Bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk usaha yang umum di Indonesia, dan sering kali menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak keluarga. Namun, banyak keluarga Muslim yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan hukum waris Islam dalam mengelola pembagian harta warisan. Akibatnya, seringkali terjadi sengketa di antara ahli waris yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis dan mengancam kestabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam dan penerapannya dalam bisnis keluarga syariah sangatlah penting (Simanjuntak, 20010).

Dalam era globalisasi dan modernisasi ini, bisnis keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam dan manajemen aset yang profesional menjadi semakin relevan dan penting. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman dan praktik yang lebih baik dalam konteks bisnis keluarga syariah di Indonesia.

Dalam lingkungan bisnis keluarga, perencanaan waris dan pengelolaan aset memiliki peran kunci dalam menjaga keberlangsungan dan kelangsungan bisnis di masa depan. Di tengah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, hukum waris memiliki relevansi yang khusus dalam konteks bisnis keluarga Syariah. Pendahuluan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya perencanaan waris dan pengelolaan aset dalam bisnis keluarga Syariah serta untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang berkaitan dengan hukum waris dalam konteks ini.

Perencanaan waris dalam bisnis keluarga Syariah tidak hanya menyangkut pembagian harta waris, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti pewarisan kepemimpinan bisnis, perlindungan hak-hak waris, dan pengelolaan aset secara Islami. Selain itu, hukum waris dalam Islam juga memperhatikan prinsip keadilan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya memainkan peran penting dalam pengaturan perencanaan waris dan pengelolaan aset dalam konteks bisnis keluarga.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum waris Islam adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur pembagian harta warisan. Banyak keluarga yang masih bingung dengan konsep-konsep seperti faraidh (bagian waris), wasiat, dan hibah. Selain itu, dalam praktiknya, pembagian harta warisan seringkali menghadapi kendala-kendala teknis dan emosional, terutama ketika harus berhadapan dengan sengketa antar ahli waris.

Di sisi lain, pengelolaan aset bisnis juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan waris. Aset bisnis yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga dan memastikan keberlanjutan usaha. Namun, pengelolaan aset bisnis yang tidak profesional dan transparan dapat menyebabkan kerugian dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu,

penting bagi bisnis keluarga untuk menerapkan manajemen profesional dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mengelola aset mereka.

Perencanaan suksesi juga menjadi komponen krusial dalam menjaga kelangsungan bisnis keluarga. Suksesi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan kegagalan bisnis setelah generasi pendiri meninggal dunia (Isron, 2021). Dalam konteks syariah, perencanaan suksesi tidak hanya melibatkan pembagian harta warisan tetapi juga melibatkan penyiapan generasi penerus yang siap mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi ahli waris yang akan meneruskan bisnis menjadi sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi hukum waris dalam bisnis keluarga syariah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan sukses dan pengelolaan aset dalam konteks syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini berusaha mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum waris Islam dan memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membantu keluarga Muslim yang menjalankan bisnis untuk mengoptimalkan perencanaan waris dan pengelolaan aset mereka, sehingga dapat mencapai keberlanjutan usaha dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam tentang hukum waris dalam bisnis keluarga Syariah, dengan fokus pada strategi perencanaan waris yang sukses dan pengelolaan aset yang efektif. Melalui analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bisnis keluarga Syariah dalam merencanakan waris dan mengelola aset mereka.

Diharapkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum waris dalam konteks bisnis keluarga Syariah akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemilik bisnis, penasihat keuangan, dan praktisi hukum dalam menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan literatur tentang hukum waris dalam konteks bisnis Syariah.

LITERATUR REVIEW

Hukum Waris

Faktor-faktor sosial dan budaya pada masa jahiliyah, seperti struktur kesukuan, mobilitas penduduk, kecenderungan konflik bersenjata, dan ekonomi perdagangan, memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum warisan. Kondisi fisik dan kekuatan menjadi standar utama dalam pengaturan hukum warisan mereka (Khisni, 2017).

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah pasal 136 Wet op de staats inrichting van nederlandsche indische disingkat Indische staatsregeling atau IS tahun 1925 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1926 (Suparman, 2022). Menurut Meliala, (2018) Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.

Pengertian lain hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh hak dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga (Meliala, 2018).

Ahli waris yang meskipun memiliki hubungan kekerabatan dekat namun tidak memiliki hak untuk menerima warisan disebut sebagai anggota keluarga yang secara kekerabatan terdekat tetapi tidak memiliki hak waris (Rafiq, 2002).

Bisnis Keluarga

Konsep bisnis keluarga merujuk pada suatu usaha yang kepemilikan dan pengendaliannya berada di tangan keluarga. Dalam jenis bisnis ini, dua atau lebih anggota keluarga terlibat secara aktif dan langsung dalam operasional dan manajemen bisnis. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pelaksanaan tugas sehari-hari. Bisnis keluarga sering kali ditandai oleh adanya nilai-nilai dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta adanya komitmen jangka panjang untuk keberlangsungan usaha. Keberadaan keluarga dalam bisnis ini menciptakan dinamika unik yang membedakannya dari bisnis non-keluarga (Brockhaus, 1987).

Bisnis keluarga merupakan sebuah entitas yang kompleks dengan dua sistem yang saling terkait: sistem bisnis dan sistem keluarga. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Dalam sistem bisnis, terdapat aspek-aspek seperti struktur organisasi, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan. Sedangkan dalam sistem keluarga, faktor-faktor seperti hubungan antar anggota keluarga, tradisi, dan nilai-nilai memainkan peran penting. Kedua sistem ini memiliki sejarah unik yang membentuk identitas bisnis keluarga tersebut. Mereka juga menghadapi tantangan spesifik, seperti konflik kepentingan antara anggota keluarga, dan harus mengatasi kelemahan internal serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Selain itu, mereka harus siap menghadapi ancaman dari luar yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Interaksi antara sistem bisnis dan sistem keluarga ini menciptakan dinamika yang tidak hanya menantang tetapi juga menawarkan potensi besar untuk kesuksesan jangka panjang jika dikelola dengan baik (Hussein, 2019).

Perencanaan dan Pengelolaan Aset

Sumber daya yang memiliki nilai ekonomi adalah aset yang dimiliki atau dikelola oleh individu, perusahaan, atau negara, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang. Sumber daya ini mencakup berbagai bentuk, termasuk aset fisik seperti tanah, bangunan, mesin, dan inventaris, serta aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, merek dagang, dan paten. Selain itu, sumber daya keuangan seperti uang tunai, saham, dan obligasi juga termasuk dalam kategori ini. Kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ini memungkinkan entitas yang bersangkutan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat posisi ekonomi mereka. Harapan akan manfaat di masa depan bisa berupa peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, atau penciptaan peluang investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang (Sri Wahyuni et al., 2020).

Perencanaan aset adalah elemen dasar yang sangat penting untuk manajemen yang efektif dalam operasional bisnis suatu entitas. Ini adalah langkah awal dalam siklus hidup aset, di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan aset dari entitas tersebut selaras dengan strategi penyediaan layanan yang ditetapkan. Ketika perencanaan aset dilakukan dengan baik, hasilnya adalah aset yang memiliki kapasitas dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional entitas (Sri Wahyuni et al., 2020). Dalam proses perencanaan aset, berbagai tindakan khusus dapat diarahkan dan diimplementasikan. Misalnya, entitas dapat menentukan kebutuhan untuk membeli aset baru guna mendukung pertumbuhan

atau peningkatan operasional. Sebaliknya, jika ada aset yang tidak lagi diperlukan atau berlebih, entitas dapat mengambil keputusan untuk menjualnya guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, perencanaan aset juga mencakup strategi untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset secara efisien. Ini mencakup memastikan bahwa aset tetap berfungsi dengan baik, mendapatkan perawatan yang diperlukan, dan memberikan kinerja optimal sepanjang masa pakainya.

Dengan perencanaan aset yang menyeluruh, entitas tidak hanya dapat mengelola aset secara efektif tetapi juga dapat merancang strategi jangka panjang yang membantu dalam pencapaian tujuan bisnis. Ini mencakup pengalokasian sumber daya dengan tepat, meminimalkan biaya yang tidak perlu, dan memaksimalkan nilai dari aset yang dimiliki. Pada akhirnya, perencanaan aset yang komprehensif memberikan kerangka kerja yang kuat bagi entitas untuk bertindak proaktif dalam mengelola aset mereka, memastikan kesinambungan operasional, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas secara keseluruhan.

Manajemen aset adalah proses pengelolaan aset milik individu, organisasi, atau perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan manajemen aset pada perusahaan bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran tak optimal dan meningkatkan pemasukan (Putra, 2024).

Pengukuran kinerja manajemen aset perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait optimalisasi aset. Hal ini penting karena pengelolaan aset yang efektif membutuhkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kinerja aset tersebut. Dengan pengukuran yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memastikan aset berfungsi sesuai dengan tujuan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Pengukuran kinerja manajemen aset oleh organisasi akan dibahas lebih lanjut dalam modul yang khusus membahas tentang pengoperasian aset (Sri Wahyuni et al., 2020).

Menurut Department for Transport, Energy and Infrastructure, Government of South Australia, pengukuran kinerja aset memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui status aset terhadap tolok ukur tingkat pelayanan yang diharapkan. Ini berarti mengevaluasi seberapa baik aset memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan dan seberapa efektif aset tersebut dalam mendukung operasional organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan strategis.

Kedua, pengukuran kinerja aset juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dan dampak jika terdapat kekurangan dalam penyediaan layanan. Hal ini penting karena setiap kekurangan dalam kinerja aset dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi. Dengan mengetahui potensi kekurangan ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki dan mengatasi masalah sebelum berdampak lebih luas. Misalnya, jika suatu aset tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan penurunan kualitas layanan, organisasi dapat segera melakukan perawatan atau penggantian aset tersebut untuk meminimalkan dampak negatif.

Selain itu, pengukuran kinerja aset juga membantu dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Dengan data yang diperoleh dari pengukuran kinerja, organisasi dapat merencanakan pengadaan aset baru, memutuskan penjualan aset yang tidak lagi produktif, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja manajemen aset merupakan elemen krusial dalam manajemen aset yang efektif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, organisasi dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki berfungsi optimal, mendukung operasional secara efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian tujuan strategis.

Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup aset. Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen aset yang baik dan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset (Sri Wahyuni et al., 2020). Menurut Siregar, (2004) mendefinisikan manajemen aset secara umum, yaitu *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa bisnis keluarga syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik bisnis, ahli waris, serta pakar hukum syariah dan manajemen aset. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan perencanaan waris dan pengelolaan aset dalam konteks bisnis keluarga syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran tentang Hukum Waris

Survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilik bisnis keluarga Syariah memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi praktisnya dalam konteks bisnis.

Kesadaran mengenai hukum waris di Indonesia merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, terutama mengingat keragaman budaya, agama, dan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Hukum waris di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat, yang masing-masing memiliki ketentuan dan prinsip yang berbeda.

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berlaku di banyak daerah di Indonesia dan beragam sesuai dengan kebudayaan setempat. Setiap suku atau komunitas adat memiliki aturan tersendiri mengenai pembagian warisan, yang sering kali dipengaruhi oleh struktur keluarga dan sistem kekerabatan.

2. Hukum Waris Islam

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, hukum waris diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hukum waris Islam menetapkan aturan pembagian harta warisan berdasarkan hubungan keluarga dengan porsi tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, orang tua, dan saudara.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku untuk masyarakat non-Muslim. Hukum ini mengatur pembagian harta warisan berdasarkan asas perdata Barat, dengan memperhatikan hubungan keluarga inti dan garis keturunan.

Strategi Perencanaan Waris yang Digunakan

Studi kasus mengungkapkan bahwa berbagai strategi perencanaan waris telah diterapkan dalam bisnis keluarga Syariah, termasuk pembentukan wakaf, perjanjian waris, dan penggunaan instrumen keuangan Syariah lainnya. Namun, tingkat adopsi beragam tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas bisnis dan preferensi keluarga.

Strategi perencanaan waris adalah proses yang melibatkan penyusunan rencana secara matang terkait dengan aset dan harta benda seseorang untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan keinginan setelah meninggal. Ini meliputi identifikasi harta dan aset yang dimiliki, penentuan penerima waris dan pembagian harta, serta penggunaan instrumen seperti wasiat, trust, atau polis asuransi untuk memfasilitasi proses tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari ketidakpastian dan konflik di antara ahli waris serta memastikan keberlanjutan keuangan dan perlindungan bagi keluarga setelah meninggalnya individu tersebut.

Tantangan dalam Perencanaan Waris

Wawancara menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga Syariah dalam perencanaan waris, termasuk konflik keluarga, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam menyesuaikan strategi perencanaan waris dengan prinsip-prinsip Syariah.

Tantangan dalam perencanaan waris sering kali meliputi kompleksitas hukum yang berbeda-beda di setiap negara atau yurisdiksi, keluarga yang besar dan kompleks dengan anggota yang memiliki kepentingan dan ekspektasi yang berbeda, serta aset yang bervariasi dalam nilai dan jenisnya. Selain itu, masalah emosional dan interpersonal antara ahli waris bisa menjadi tantangan, terutama jika ada ketidaksepakatan atau konflik tersembunyi di antara mereka. Pengelolaan pajak warisan dan biaya administrasi juga bisa menjadi hal yang membingungkan dan memakan waktu. Seluruh tantangan ini menuntut perencana waris untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum dan keuangan, serta kemampuan untuk memfasilitasi dialog yang terbuka dan jujur di antara semua pihak terlibat.

Perencanaan waris melibatkan serangkaian tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang matang serta pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum, keuangan, dan emosional yang terlibat. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas hukum yang berbeda-beda di berbagai negara atau yurisdiksi, yang mempengaruhi cara harta dan aset dapat disusun dan didistribusikan setelah kematian seseorang. Proses ini sering kali memerlukan bantuan profesional dari ahli waris atau advokat spesialis hukum waris.

Selain itu, dinamika keluarga yang kompleks dapat menjadi tantangan signifikan dalam perencanaan waris. Keluarga dengan anggota yang banyak dan memiliki kepentingan serta ekspektasi yang berbeda-beda dapat mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Masalah emosional juga sering muncul, seperti ketidakharmonisan atau ketidaksepakatan di antara ahli waris yang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan waris.

Pengelolaan Aset dalam Kerangka Syariah

Analisis dokumen menunjukkan bahwa pengelolaan aset dalam bisnis keluarga Syariah cenderung memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba dan investasi dalam aktivitas yang diharamkan. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemilik bisnis keluarga Syariah memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum waris dalam Islam, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya dalam konteks bisnis. Tingkat adopsi strategi perencanaan waris bervariasi, dan masih ada ruang untuk peningkatan dalam pengelolaan aset sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Tantangan-tantangan seperti konflik keluarga dan ketidakpastian hukum menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam perencanaan waris dalam bisnis keluarga Syariah. Kerjasama antara pemilik bisnis, penasihat keuangan, dan praktisi hukum diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mengembangkan strategi perencanaan waris yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, edukasi dan kesadaran tentang hukum waris dalam konteks bisnis keluarga Syariah perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip Islam dalam perencanaan waris dan pengelolaan aset. Dengan memperhitungkan hasil penelitian ini, pemilik bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis keluarga Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan waris dan pengelolaan aset dalam bisnis keluarga Syariah. Meskipun pemahaman tentang hukum waris dalam Islam relatif tinggi di kalangan pemilik bisnis keluarga Syariah, masih ada tantangan yang signifikan dalam implementasi praktisnya. Kesimpulannya, strategi perencanaan waris yang sukses memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pemilik bisnis, penasihat keuangan, dan praktisi hukum. Ini diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti konflik keluarga, ketidakpastian hukum, dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan meningkatkan pemahaman, edukasi, dan kesadaran tentang hukum waris dalam konteks bisnis keluarga Syariah, diharapkan pemilik bisnis dapat mengembangkan strategi perencanaan waris yang efektif dan berkelanjutan yang memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ada potensi untuk penelitian lanjutan dalam memperdalam pemahaman tentang implementasi praktis hukum waris dalam bisnis keluarga Syariah, serta identifikasi strategi perencanaan waris yang lebih inovatif dan efektif dalam mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Brockhaus, R. H. (1987). Entrepreneurial Folklore. *Journal Of Small Business Management*, 25(3), 1.
- Hussein, A. S. (2019). *Manajemen Bisnis Keluarga*. Universitas Brawijaya Press.
- Ison, M. A. A. (2021). Pengaruh Perencanaan Sukse, Hubungan Antar Keluarga, Dan Kepercayaan Terhadap Keberhasilan Sukse Bisnis Di Komunitas Family Business Universitas Ciputra. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 6(2), 95–103.

- Khisni, A. (2017). *Hukum Waris Islam. Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Mustafa, M. (2023). *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam*.
- Putra, I. L. (2024). *Manajemen Aset*. CV. Dewa Publishing.
- Rafiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris, Cet. Keempat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, A. (20010). Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan Dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, VOL.12, NO. 2*, 113–120.
- Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai Ceos Pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. *Language, 43*(836p), 26cm.
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.